

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang bisa dikatakan padat dengan mayoritas penduduk muslim yang kini semakin mengenal lembaga keuangan syariah. Banyak media yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia semakin mengenal lembaga keuangan syariah, diantaranya media cetak dan media sosial. Lembaga keuangan syariah harus terus berkembang dengan tetap menjaga prinsip syariah dalam bisnis serta usahanya. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan umat muslim dari kemudharatan transaksi-transaksi yang mengandung riba.

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan yang bukan bank salah satunya meliputi Koperasi Syariah atau yang biasa dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Sementara itu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus menunjukkan perkembangan. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam atau lebih tepatnya disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu organisasi ekonomi yang operasionalnya berdasarkan syariah Islam. Perkembangan dunia usaha termasuk sektor perbankan di kota Tulungagung menunjukkan perkembangan

yang pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga keuangan yang membuka kantor baru, cabang maupun cabang pembantu di Tulungagung. Salah satunya adalah lembaga keuangan BMT.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) membawa manfaat finansial yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan dan ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba dan sesuai dengan syariah Islam. BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan ancaman kerugian bagi lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal dengan istilah manajemen pembiayaan.

Jenis pembiayaan menurut tujuannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan, sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti

luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, pertanian, maupun investasi.<sup>2</sup>

Dalam pembiayaan perbankan syariah ada banyak akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah*, *Ba'i Bitsaman Ajil*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istisna'*, *Salam*, dan *Qardh* serta akad-akad pelengkap lainnya. Akan tetapi akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan dominan adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang kedua produk tersebut.

Produk pembiayaan akad *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar. Pembiayaan *Murabahah* menurut Fatwa DSN MUI N0.04/DSN-MUI/IV/2000, adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>3</sup> Jadi pembiayaan *Murabahah* berarti penjualan barang dengan harga yang sesuai dengan ditambah keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Keuntungan inilah yang biasa disebut dengan *margin*.

Pada produk pembiayaan *Murabahah* ini anggota atau nasabah bertindak sebagai pembeli yaitu, pihak yang berupaya mengelola dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan BMT bertindak sebagai penjual, yaitu

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendekiawan, 2001) hlm. 160

<sup>3</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 494

pihak yang menyediakan dana pinjaman untuk penyediaan modal kerja. Prosedurnya yaitu BMT melakukan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu nasabah membayar harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada umumnya nasabah tertarik untuk memilih pembiayaan ini karena untuk menghindari sistem bunga yang mendekati pada sistem riba yang diharamkan dalam Islam. Pembayaran pada pembiayaan *Murabahah* ini yaitu dengan jatuh tempo. Jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati, dan dibayar secara mengangsur. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* atau pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.<sup>4</sup>

*Ba'i Bitsaman Ajil* adalah jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.<sup>5</sup> *Ba'i Bitsaman Ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 8

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 77

tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.<sup>6</sup> Jadi, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang mempunyai akad jual beli dimana peminjam sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal perjanjian, dengan ketentuan harga pokok di tambah dengan *margin* atau ketentuan yang telah disepakati. Pembayaran untuk barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA adalah dengan cicilan atau angsuran.

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha ekonomi mikro. Lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Peran BMT semakin ditunjukkan di masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah sebagai alternatif pembiayaan sektor mikro. BMT memiliki kelebihan keluwesan dan kecepatannya dalam melayani masyarakat dibanding lembaga keuangan syariah lainnya. Persyaratan dan prosedurnya sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.<sup>7</sup>

Dalam kondisi saat ini, Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi secara global yang bernama *Coronavirus* (Covid-19). Penyakit ini pertama ditemukan pada Desember 2019 di wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaiani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 126

<sup>7</sup> Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 47

sejak saat itu menyebar secara global. Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Berdasarkan data pada 31 Maret 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Upaya antisipasi dan pengurangan jumlah penderita virus Corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas di luar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja di rumah (*work from home*), dan bahkan kegiatan sekolah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal.<sup>8</sup>

Data perkembangan Covid-19 per 20 Juni 2021 di Indonesia menunjukkan total kasus positif sebanyak 1.989.909 orang, sembuh 1.792.528 orang, dan meninggal 54.662 orang.<sup>9</sup> Pandemi Covid-19 ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat sebesar 05,01% pada bulan Februari 2020. Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena wabah yang

---

<sup>8</sup> Yenti Sumarni, Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, September 2020, hlm. 47

<sup>9</sup> Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam <https://covid19.go.id/>, diakses pada 21 Juni 2021

melanda seluruh Indonesia, yaitu adanya *Coronavirus Disease*. Dengan adanya *coronavirus* ini yang melanda di seluruh negara di dunia, sekitar 200 negara lebih yang terkena wabah ini. Sehingga, pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan bahwa wabah *Coronavirus* sebagai pandemi global. *Coronavirus* (Covid-19) ini memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang berupa menurunnya tingkat perekonomian dunia terkhususnya Indonesia.<sup>10</sup>

Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid-19 ini, maka diharapkan pemerintah senantiasa perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil, sehingga bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya lembaga ekonomi syariah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa bisnis syariah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, selain diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga memiliki peranan penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada salah satu visinya yaitu ingin memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro sekaligus meningkatkan

---

<sup>10</sup> Siti Indayani dan Budi Hartono, Analisis dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 18, No. 2, September 2020, hlm. 202

partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai syariah yang berkeadilan.

Kehadiran BMT yang mengelola bisnis dengan sistem sosial akan membawa dampak positif bagi lembaga bisnis. Mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis juga dapat meningkatkan nama baik bisnis, ekonomi masyarakat juga akan naik, dan menambah simpanan bisnis. Sistem BMT, dengan memadukan keduanya tersebut, bukan berarti mencampurkan antara sosial dan bisnis, akan tetapi BMT menyelesaikan kegiatan sosial kemudian baru menyelesaikan kegiatan bisnis atau sebaliknya. Keselarasan antara sosial dan bisnis ini dijalankan dengan sistem manajemen yang terpisah dan dikelola secara syariah berdasarkan hukum Islam.

Seperti terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 58 sebagai berikut:<sup>11</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*(QS. An-Nisaa' ayat 58).

Transaksi jual beli (*murabahah*) yang sesuai dengan syariah Islam juga telah dijelaskan Allah SWT. dalam surat an-Nisaa' ayat 29 sebagai berikut:<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), hlm. 128

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 122



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisaa’ ayat 29).

Sama seperti bank syariah, kegiatan BMT adalah menghimpun dana dengan menggunakan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah* dan menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan jasa kepada masyarakat.<sup>13</sup> Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* yang pembayarannya dengan jatuh tempo dan akad *Ba’i Bitsaman Ajil* yang pembayarannya dengan mengangsur.

Pembiayaan *Murabahah* dan BBA merupakan sebagian dari produk pembiayaan di KSPPS BMT Dinar Amanu. Pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Dinar Amanu diantaranya yaitu, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ba’i Bitsaman Ajil*, *Mudharabah*, dan *Qardhu Hasan*. Berdirinya KSPPS BMT Dinar Amanu ini berawal dari keprihatinan para pendiri atas banyaknya lembaga keuangan konvensional dan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Desa Panjerejo dan sekitarnya yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam. Hal tersebut menimbulkan keresahan karena adanya praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir di lingkungan Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Sehingga

---

<sup>13</sup> Diana Djuwita dan Dian Purnamasari, Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-Falah Sumber, Al-Amwal: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 09, No. 01, 2017, hlm. 99

didirikanlah lembaga keuangan syariah yang semula berbentuk koperasi syariah dan sekarang menjadi KSPPS BMT Dinar Amanu.

KSPPS BMT Dinar Amanu mulai beroperasi pada tahun 2009 dan berlokasi di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Pembiayaan *Murabahah* dan BBA merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat di sekitar KSPPS BMT Dinar Amanu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah nasabah dan dana pinjaman pada pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu**

No.	Tahun	Nasabah <i>Murabahah</i>		Nasabah BBA	
		Peminjam	Dana	Peminjam	Dana
1.	2018	76	Rp. 370.230.000,-	153	Rp. 750.500.000.-
2.	2019	68	Rp. 320.570.000,-	145	Rp. 680.730.000.-
3.	2020	81	Rp. 450.175.000,-	164	Rp. 830.435.000.-

*Sumber data: berdasarkan pada data KSPPS BMT Dinar Amanu yang diambil pada tanggal 22 Desember 2021.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas merupakan jumlah nasabah dan dana pinjaman yang diberikan KSPPS BMT Dinar Amanu pada pembiayaan *Murabahah* dan BBA. Pada tahun 2018 jumlah nasabah mencapai 76 orang dengan dana pinjaman yang diberikan Rp. 370.230.000,- pada pembiayaan *Murabahah* dan 153 orang dengan dana pinjaman sebesar Rp. 750.500.000.- pada pembiayaan BBA, pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan nasabah menjadi 68 orang dengan dana pinjaman Rp. 320.570.000,- pada pembiayaan *Murabahah* dan 145 orang dengan dana pinjaman yang diberikan Rp. 680.730.000.- pada pembiayaan BBA, dan pada tahun 2020 jumlahnya

bertambah lagi menjadi 81 orang dengan dana pinjaman sebesar Rp. 450.175.000,- pada pembiayaan *Murabahah* dan 164 orang dengan dana pinjaman Rp. 830.435.000,- pada pembiayaan BBA. Dengan demikian pembiayaan *Murabahah* dan BBA ini banyak diminati masyarakat di sekitar KSPPS BMT Dinar Amanu.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat *margin* keuntungan pada pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu yang ditetapkan pada tahun 2020**

No.	Jenis Pembiayaan	Cara Pelunasan	Margin	Kurun Waktu
1.	<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	Angsuran	1,8% - 2,5%	>1 tahun
2.	<i>Murabahah</i>	Jatuh Tempo	3,8% - 4%	>6 bulan

*Sumber data: berdasarkan pada data KSPPS BMT Dinar Amanu yang diambil pada tanggal 22 Desember 2021.*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas merupakan *margin* pembiayaan *Murabahah* dan BBA di KSPPS BMT Dinar Amanu. Untuk pembiayaan BBA *margin* ditetapkan sekitar 1,8% - 2,5% dengan cara pelunasan angsuran dalam waktu lebih dari 1 tahun dan untuk pembiayaan *Murabahah* dengan cara pelunasan jatuh tempo, *margin* ditetapkan sekitar 3,8% - 4% dalam waktu lebih dari 6 bulan. Kedua opsi tersebut ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Jadi, bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* dan nantinya akan mengikuti prosedur pembiayaan terlebih dahulu dari KSPPS BMT Dinar Amanu untuk menentukan tingkat *margin* yang harus dibayarkan oleh nasabah dan juga disesuaikan lagi dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Dinar Amanu.

KSPPS BMT Dinar Amanu memposisikan dirinya sebagai solusi pembiayaan bagi para pelaku usaha. Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah produk pembiayaan KSPPS BMT Dinar Amanu yang cukup diminati dan telah dimanfaatkan sebagian masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan *Murabahah* dalam praktik di KSPPS BMT Dinar Amanu yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana anggota membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian anggota membelinya dengan pembayaran jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana anggota membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian anggota membelinya dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah adalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.<sup>14</sup> Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka

---

<sup>14</sup> Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 98

waktu yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Pembiayaan yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk membantu anggotanya dalam modal usaha yang dijalankannya, namun terdapat kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah yaitu pembiayaan macet, baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Alasan peneliti memilih judul tersebut, karena dirasa cocok dan sesuai dengan pemikiran peneliti. Peneliti sendiri telah mempertimbangkan hal yang diambil terkait kecocokan antara lokasi dan pembahasan penelitiannya. Peneliti tertarik dengan permasalahan ini karena pembiayaan *Murabahah* dan BBA mempunyai resiko mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini didukung juga oleh banyaknya masyarakat yang berminat terhadap kedua pembiayaan tersebut, sehingga semakin memperbesar kemungkinan dalam penyaluran kedua pembiayaan tersebut mengalami masalah. Selain itu berdasarkan observasi dari peneliti, banyak dari masyarakat yang mengajukan pembiayaan murabahah maupun BBA di KSPPS BMT Dinar Amanu adalah anggota yang mempunyai hutang kepada pihak lain dengan bunga tinggi. Tapi banyak juga masyarakat yang memiliki keinginan memanfaatkan pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* tersebut guna mengembangkan usaha yang telah dirintis. Setiap pengajuan permohonan pembiayaan di KSPPS BMT Dinar Amanu tidak bisa diterima tanpa melalui tahapan analisis pembiayaan dari pihak BMT. Analisis ini dilakukan sebagai upaya kehati-hatian pihak KSPPS BMT Dinar Amanu dalam menentukan layak atau tidak layak seorang calon anggota dipercaya menerima pembiayaan. Analisis pembiayaan yang

---

<sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75

terencana diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu menghindarkan dari resiko macetnya angsuran pembiayaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam skripsi ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba’i Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba’i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba’i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari persoalan yang menjadi fokus penelitian yang telah diajukan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk lebih memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti. Peneliti menetapkan batasan masalah pada penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung. Peneliti menekankan pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* ini, karena kondisi di lapangan lebih memungkinkan untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan tersebut. Peneliti juga menambahkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus mengetahui secara langsung penerapan teori ke praktik dalam perbankan syariah yang berkaitan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*, khususnya bagi KSPPS BMT Dinar Amanu, Panjerejo, Rejotangan, Tulungagung, dan umumnya pada lembaga keuangan lainnya baik syariah ataupun konvensional.

### 2. Kegunaan secara praktis

#### a. Bagi lembaga yang diteliti

Bagi lembaga keuangan yang menjadi tempat penelitian diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pengelola perbankan syariah lainnya khususnya KSPPS BMT Dinar Amanu dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### b. Bagi lembaga akademik (IAIN Tulungagung)

Bagi lembaga akademik, yaitu IAIN Tulungagung diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai informasi dan referensi untuk sivitas akademika.



c. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi dari lembaga keuangan syariah.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam menggantikan istilah maka perlu ditegaskan beberapa istilah, diantaranya:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>16</sup>

#### b. Pembiayaan bermasalah

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 304

Pembiayaan bermasalah adalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>17</sup>

c. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *margin* keuntungan yang disepakati.<sup>18</sup> Dalam hal ini pihak yang menyepakati adalah BMT selaku penyedia dana dan nasabah selaku pengelola dana atau pihak yang membutuhkan dana.

d. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

*Ba'i bitsaman ajil* adalah jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.<sup>19</sup>

e. KSPPS

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) , yang berarti koperasi simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

f. BMT

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi ganda. Sebagai *baitul maal*, maka

---

<sup>17</sup> Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 115-116

<sup>18</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmaya, Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Ittihad Pekanbaru, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02, Desember 2018, hlm. 64

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 77

berfungsi sebagai penghimpun dana untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai *baitul tamwil*, maka berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba).<sup>20</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Pada pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan pada umumnya dan khususnya pada lembaga keuangan syariah, dalam hal ini KSPPS atau BMT, harus melewati prosedur-prosedur pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui. Pada penelitian ini pembiayaan yang diteliti adalah pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* atau disebut akad jual beli, yaitu pembiayaan yang berupa pengadaan barang dari pengelola dana (BMT) yang akan dijual kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah). Pada transaksi ini terdapat *margin* keuntungan yang merupakan perolehan laba untuk pengelola dana yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pembiayaan *Murabahah* pembayaran dengan jatuh tempo, dan pada pembiayaan BBA pembayaran dengan mengangsur atau cicil.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam enam bab dan setiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, maka dari itu sistem pembahasannya sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Fadillah Mursid, Kebijakan Regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, Nurani: *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 02, Desember 2018, hlm. 12

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan membaca pendahuluan ini, pembaca dapat mengetahui latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan lapangan. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelasan tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang mencakup rancangan metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi, dan tipologi.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini memuat keterkaitan antara pola- pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dari penelitian yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.